

Indorama Ventures Public Company Limited

**Kebijakan Pengadaan Pemasok yang
Bertanggung Jawab**

2022

Kebijakan Pengadaan Pemasok yang Bertanggung Jawab

Indorama Ventures Public Company Limited dan anak perusahaan / afiliasinya (secara bersama-sama disebut sebagai Indorama Ventures) berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan semua undang-undang, peraturan dan standar etika tertinggi yang berlaku terkait dengan Etika, Tanggung Jawab Sosial, Kualitas, Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan, dan Sistem Manajemen, dan pendekatan strategis untuk tanggung jawab perusahaan. Untuk memastikan keselarasan di seluruh rantai pasokan, Indorama Ventures mengharapkan para pemasoknya untuk menerapkan prinsip serupa.

Oleh karena itu, sejalan dengan visi Indorama Ventures untuk para pemasoknya, Indorama Ventures ingin secara aktif melibatkan rantai pasokannya dengan kepatuhan semua pemasoknya terhadap Kebijakan Sumber Daya Pemasok yang Bertanggung Jawab (secara bersama-sama disebut Kebijakan) (sebelumnya dikenal sebagai “Kode Pemasok Perilaku”).

Lingkup aplikasi

Ketentuan Kebijakan ini menetapkan ekspektasi Indorama Ventures dari semua pemasok yang berbisnis atau bekerja sama dengannya, atau menyediakan layanan. Kebijakan ini berlaku untuk karyawan, induk, anak perusahaan atau entitas afiliasi, subkontraktor mereka. Rentang pihak terkait termasuk, namun tidak terbatas pada pemasok, kolaborator eksternal, penyedia layanan, mitra komersial.

Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab Pemasok ini juga berlaku untuk setiap subkontraktor bagi pemasok, yang menyediakan barang atau jasa kepada pemasok. Polis akan diturunkan ke semua subkontraktor sub-tier. Pemasok bertanggung jawab penuh untuk memastikan kepatuhan sub-kontraktor tersebut seolah-olah itu adalah pemasok itu sendiri. Indorama Ventures berharap bahwa pemasoknya akan membuat dan memelihara sistem manajemen yang sesuai terkait dengan isi Kebijakan ini, dan bahwa mereka secara aktif meninjau dan memantau proses manajemen dan operasi bisnis mereka untuk memastikan mereka selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kebijakan ini. Untuk meninjau kemajuan pemasok dan subkontraktor dalam menerapkan Kebijakan, Indorama Ventures dapat mengambil berbagai inisiatif pendukung termasuk meminta untuk menyatakan diri bahwa mereka mematuhi Kebijakan, dan dalam beberapa kasus, untuk melakukan evaluasi dan inspeksi fasilitas pemasok dan fasilitas subkontraktornya. Jika audit mengidentifikasi pelanggaran terhadap Kebijakan ini, pemasok harus segera bertindak untuk memperbaiki situasi demi kepuasan Indorama Ventures. Kegagalan untuk melakukannya dapat berdampak pada kemampuan pemasok untuk melakukan bisnis dengan Indorama Ventures di masa depan.

Kepatuhan hukum

Kebijakan tersebut menetapkan standar perilaku bisnis yang diharapkan dari pemasok, yang beretika dan bertanggung jawab secara korporat serta bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat perbedaan antara standar Kebijakan dan undang-undang nasional atau standar lain yang berlaku, pemasok harus mematuhi persyaratan yang lebih ketat. Di akhir dokumen kami memiliki serangkaian pertanyaan kepatuhan yang harus diisi oleh semua vendor.

Pemasok harus mengadopsi prosedur manajemen risiko dan audit internal, untuk keuangan dan akuntansi, prosedur audit dan pelatihan untuk mencegah dan memperbaiki perilaku terlarang atau ketidakpatuhan undang-undang.

Harapan

Indorama Ventures berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pemasoknya untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan bermakna berdasarkan rasa saling menghormati, percaya, dan memahami nilai masing-masing.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Indorama Ventures Akan:

- Cleary berkomunikasi, bernegosiasi dengan, dan menyimpulkan perjanjian dengan pemasoknya secara profesional, adil, jujur, dan transparan.
- Menjunjung tinggi komitmennya terhadap syarat dan ketentuan perjanjian.
- Hormati hak-hak pemasok dengan menjaga kerahasiaan semua informasi mereka.
- Membantu pemasok mengidentifikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan persyaratan dan bekerja untuk memperbaiki kondisi ini
- Bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan standar Etika, Sosial, Kualitas, Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan mereka.

Sebagai imbalannya, Indorama Ventures mengharapkan para pemasoknya:

- Untuk memenuhi semua standar etika, sosial, kualitas, lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang diperlukan dan untuk segera melaporkan kembali setiap masalah keamanan produk
- Untuk mematuhi standar etika Indorama Ventures "Kebijakan Pengadaan Pemasok yang Bertanggung Jawab" dari Indorama Ventures.
- Untuk menghormati dan mempromosikan Kebijakan kami. Kami menyadari bahwa pemasok kami adalah bisnis independen. Namun, tindakan mitra bisnis kami dapat dikaitkan dengan Indorama Ventures, yang memengaruhi reputasi kami yang telah kami peroleh dari orang lain. Oleh karena itu, kami mewajibkan semua pemasok untuk memenuhi standar dan mempromosikan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Kebijakan ini dan memasukkannya sebagai bagian dari aktivitas peningkatan rutin.

Pemilihan pemasok akan didasarkan pada kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola mereka, yang akan ditinjau secara berkala oleh Indorama Ventures.

1. Etika

1.1 Persyaratan etika dan hukum

- a. **Hindari konflik kepentingan:** Pemasok harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang penyuapan, korupsi, penipuan, dan praktik bisnis lain yang dilarang. Pemasok tidak boleh melakukan atau menyetujui pembayaran ilegal kepada siapa pun dalam keadaan apa pun. Ini berlaku terlepas dari apakah keuntungan yang tidak semestinya ditawarkan secara langsung atau melalui perantara.
- b. **Hadiah, keramahan, dan pengeluaran:** Setiap bisnis harus memantau kepatuhan agar tidak menerima hadiah dan keramahan yang tidak proporsional atau bertentangan dengan undang-undang setempat. Hal yang sama berlaku untuk penggunaan informasi rahasia atau istimewa untuk tujuan keuntungan. Karyawan harus memberi tahu manajer lini mereka sebelum membuat atau menerima tawaran keramahan apa pun. Jika ada keraguan, karyawan harus berkonsultasi dengan manajer lini mereka sebelum menerima atau menjanjikan hadiah apa pun atau menawarkan keramahan. Aturan untuk memberi hadiah dan menawarkan keramahan harus ditetapkan, diterapkan, dan dikomunikasikan dengan jelas, dengan batasan yang wajar ditetapkan agar dapat dilakukan secara sah dan sejalan dengan prinsip perusahaan.
- c. **Catatan akuntansi dan bisnis yang akurat:** Pemasok akan menyimpan dan memberikan kepada Indorama Ventures atas permintaan catatan akurat dari semua hal yang berkaitan dengan bisnis pemasok dengan Indorama Ventures, memastikan bahwa informasi yang terdokumentasi hanya dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum dan antimonopoli. Pemasok harus berkomitmen untuk membayar pajak dan tidak terlibat dalam penghindaran pajak.
- d. **Kompetisi:** Pemasok dalam keadaan apa pun tidak boleh menyebabkan atau menjadi bagian dari pelanggaran peraturan persaingan umum atau khusus, seperti kerja sama ilegal dalam penetapan harga (perjanjian komersial untuk menetapkan harga), pembagian pasar ilegal, bergabung dalam jenis kartel apa pun, atau perilaku lain apa pun yang melanggar hukum yang berlaku.

- e. **Transparansi Rantai Pasokan:** Pemasok diharapkan mengungkapkan informasi yang akurat (dalam kerangka hubungan bisnis) tentang setiap langkah rantai pasokan untuk bahan baku / layanan yang diberikan kepada IVL. Ketika terkait dengan masalah rantai pasokan kritis, semua standar yang terkait dengan ketertelusuran produk harus dipenuhi sesuai dengan norma yang ditetapkan untuk masing-masing standar.

1.2 Informasi Hak Milik

- a. **Hak milik intelektual:** Setiap informasi, tertulis atau lisan, yang diterima pemasok melalui hubungan bisnis dengan Indorama Ventures, harus dirahasiakan dan tidak pernah digunakan untuk keuntungan pribadi atau diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun. Dalam hal Pemasok diharuskan oleh otoritas pengatur yang kompeten, hukum atau peraturan yang berlaku untuk mengungkapkan informasi rahasia apa pun, Pemasok harus memberi tahu Indorama Ventures secara tertulis secepat mungkin sehingga Indorama Ventures dapat meminta perintah perlindungan atau perintah perlindungan lainnya. Pemulihan yang tepat dan/atau mengesampingkan kepatuhan terhadap persyaratan ini. Dalam hal tidak ada perintah perlindungan atau upaya hukum lainnya yang diperoleh, atau Indorama Ventures tidak mengesampingkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, maka pemasok hanya boleh mengungkapkan informasi rahasia sebanyak yang disarankan oleh penasihat hukumnya untuk diungkapkan, dan harus memberikan salinan semua informasi rahasia yang diungkapkan kepada Indorama Ventures. Sehubungan dengan pengungkapan tersebut, pemasok harus menggunakan upaya terbaiknya untuk berusaha menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Ini termasuk informasi komersial dan teknis. Perjanjian non-pengungkapan atau kerahasiaan yang sesuai sedang dan akan terus digunakan untuk memformalkan proses perlindungan informasi hak milik. Ini termasuk informasi komersial dan teknis. Perjanjian non-pengungkapan atau kerahasiaan yang sesuai sedang dan akan terus digunakan untuk memformalkan proses perlindungan informasi hak milik. Ini termasuk informasi komersial dan teknis. Perjanjian non-pengungkapan atau kerahasiaan yang sesuai sedang dan akan terus digunakan untuk memformalkan proses perlindungan informasi hak milik.
- b. **Informasi keamanan:** Kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan integritas dan perlindungan informasi perusahaan, penggunaannya yang bertanggung jawab, dan pencarian kerentanan keamanan secara terus-menerus. Data dan pendaftaran perusahaan dan orang (klien, perwakilan eksternal, mitra bisnis, pemasok, penyedia layanan, atau karyawan) harus digunakan secara bertanggung jawab, secara pribadi, dan sesuai dengan batasan hukum. Proses manajemen, proyek, dan formula produk adalah kekayaan intelektual perusahaan. Mereka harus ditangani secara rahasia dan dilindungi dari pencurian dan tidak dapat dibagikan tanpa izin resmi.

- c. **Merek dan Penggunaan:** Penggunaan atau rujukan ke Indorama Ventures Public Company Limited dan anak perusahaan/afiliasinya, sebagai merek, logo, merek dagang dalam iklan, propaganda, atau komunikasi publik hanya boleh terjadi melalui persetujuan formal sebelumnya yang diberikan oleh Indorama Ventures, termasuk melalui departemen komunikasi eksternal.

1.3 Kesejahteraan Hewan

Pengujian hewan harus dilakukan dengan tingkat tanggung jawab tertinggi, menyelamatkan hewan dari penderitaan yang tidak perlu. Harus ada komitmen untuk menguji hewan hanya jika diwajibkan oleh undang-undang, atau jika ada dasar ilmiahnya. Pengujian hewan harus didasarkan pada alasan etis dan ilmiah. Hanya hewan dari tempat pengembangbiakan yang diizinkan dan dipantau oleh otoritas veteriner yang dapat digunakan untuk pengujian. Mungkin ada pengecualian ketika, misalnya, tidak ada pembiak resmi, seperti dalam kasus ternak dan ikan, ketika hewan dapat diperoleh dari peternakan dan peternakan ikan tertentu, jika diizinkan oleh peraturan khusus.

1.4 Mineral Konflik

Harus ada deklarasi transparan dari pemasok untuk memastikan rantai pasokan bebas dari wilayah konflik. Memastikan bahan-bahan yang dipasok ke Indorama tidak bersumber dari mineral dan turunannya berasal dari daerah konflik, karena secara langsung atau tidak langsung dapat menguntungkan dan membiayai pelanggaran HAM melalui pertambangan atau perdagangan mineral.

2. Sosial¹

2.1 Perlakuan Adil

- a. **Menghormati Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama:** Pemasok akan menghormati hak sah karyawan untuk berserikat, serta hak sah mereka untuk bergabung, membentuk atau tidak bergabung dengan serikat buruh atau terlibat dalam perundingan bersama. Pelecehan, intimidasi, dan perlakuan khusus tidak diizinkan bagi karyawan yang bergabung dengan asosiasi pilihan mereka dan yang berunding bersama atas nama mereka, atau sebagai perwakilan karyawan (jika diizinkan oleh undang-undang).
- b. **Keanekaragaman dan kesetaraan:** Pemasok harus bertujuan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, kebangsaan, orientasi seksual, usia, atau kecacatan. Pemasok

¹Referensi dari Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

diharapkan untuk mendukung pembayaran yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Pemasok harus menentang diskriminasi atau intimidasi terhadap karyawan dalam segala bentuk. Mempromosikan keragaman dan inklusi melalui penyesuaian tempat kerja adalah modul ketiga dalam rangkaian Mempromosikan Kesetaraan ILO dan bertujuan untuk membantu pemberi kerja dari semua ukuran dan di semua sektor ekonomi, untuk menyediakan akomodasi yang wajar di semua tahap siklus kerja.

- c. **Jangan mentolerir pelecehan di tempat kerja:** Kami mengharapkan pemasok kami untuk memperlakukan semua karyawan mereka dengan hormat dan bahwa semua karyawan mereka merasa aman dan tidak akan terkena segala jenis pelecehan di area tempat kerja mereka. Pemasok akan menerapkan praktik yang wajar dan inklusif di seluruh operasinya dan berupaya menghilangkan prasangka, diskriminasi, intimidasi, dan pelecehan. Selain itu, kami berharap karyawan akan didorong untuk maju dan berbicara dengan itikad baik tanpa pembalasan.

2.2 Memerangi Kerja Paksa

- a. **Kesesuaian jam kerja, upah dan tunjangan:** Pemasok akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku tentang jam kerja dan lembur, serta semua undang-undang yang berlaku tentang upah dan tunjangan. Gaji pokok dan tunjangan yang ditawarkan kepada karyawan harus adil dan dibayarkan tepat waktu untuk memberikan standar hidup yang layak bagi karyawan dan keluarganya, dan penghasilan tambahan. Pengaturan kontrak yang dapat merugikan pekerja, atau pengurangan upah sebagai tindakan hukuman atau disipliner, tidak diperbolehkan (kecuali untuk pengurangan dalam ketentuan hukum, yang ditetapkan oleh undang-undang).
- b. **Perbudakan Modern:** Pemasok tidak akan dengan sengaja, secara langsung atau sebagai akibat dari aktivitas bisnis mereka, terlibat dalam Perdagangan Manusia, Kerja Paksa, Perbudakan Berbasis Keturunan, atau Kerja Terikat Utang. Pekerja tidak dapat menahan dokumen mereka atau diwajibkan untuk membayar hutang kepada pemberi kerja melalui pekerjaan (peonage, perbudakan kontrak, kerja penjara wajib, perbudakan modern). Harus ada sikap yang tegas dan jelas tentang perlindungan hak asasi manusia. Semua pekerja, baik purna waktu atau temporer, harus memiliki kontrak kerja yang disepakati dan ditandatangani secara bebas antara pemberi kerja dan pekerja, atau sebagaimana diatur dalam undang-undang setempat. Demikian juga, kontrak-kontrak ini dapat diakhiri dengan bebas oleh pekerja
- c. **Buruh Anak:** Pekerja anak tidak ditoleransi dalam kondisi apa pun. Usia minimum untuk perekrutan harus menghormati undang-undang di setiap negara, atau rekomendasi ILO, apa pun yang paling ketat. Jika pemasok mempekerjakan anak muda, jam kerja mereka harus mematuhi undang-undang setempat, tidak mengganggu atau menghalangi pendidikan mereka. Karyawan yang berusia di

bawah 18 tahun tidak boleh terpapar pekerjaan atau situasi yang berbahaya, tidak aman, atau tidak sehat.

2.3 Keamanan

- a. **Kesehatan dan keselamatan:** Pemasok akan membuat ketentuan yang tepat untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan, orang, pengunjung, dan kontraktor mereka, serta masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas mereka. Lingkungan kerja yang aman dan higienis harus disediakan dan praktik keselamatan dipromosikan. Pemasok didorong untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan. Sistem Manajemen Risiko harus diterapkan untuk menilai bahaya (fisik, kimia, biologis, psikologis, dan ergonomis) untuk setiap kegiatan, termasuk layanan rutin atau non-rutin. Tindakan harus disarankan dan diterapkan untuk mengurangi paparan risiko ini. Kebijakan dan prosedur yang jelas dan efisien untuk kesehatan kerja dan keselamatan pekerja harus ditetapkan dan diperbarui secara berkala. Kebijakan dan prosedur ini harus disebarluaskan dan dikomunikasikan. Di unit produksi, karyawan, supervisor, manajer, dan satpam harus mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait dengan risiko di tempat kerja, serta langkah-langkah untuk melindungi dari paparan bahan kimia berbahaya. Pemasok dan penyedia layanan juga harus disertakan, memastikan keselamatan dan kesehatan kerja mereka.
- b. **Keamanan Proses dan Tanggap Darurat:** Menyediakan data dan informasi tentang keselamatan proses produksi, menetapkan batas keselamatan operasional dan potensi bahaya dari proses ini. Pedoman komunikasi dengan keluarga karyawan, otoritas pemerintah, dan media harus dibuat. Tinjauan keamanan dan penilaian kembali harus dilakukan secara teratur, atau setelah perubahan signifikan dalam proses. Asesmen harus dilakukan oleh orang yang berkompeten, mendokumentasikan dan mendaftarkan langkah-langkah keselamatan yang telah disusun dan dilaksanakan. Miliki pendekatan terintegrasi dengan layanan darurat eksternal, melalui kemitraan dengan penyedia layanan spesialis atau petugas tanggap pertama layanan publik, seperti pemadam kebakaran setempat. Informasi harus dibagikan secara proaktif oleh semua pihak. Tim multidisiplin harus melakukan pemantauan berkala dan penilaian keselamatan proses produksi, memutuskan prosedur operasi untuk operasi rutin dan non-rutin. Konsep yang berkaitan dengan keselamatan harus menjadi prioritas di atas hal lain yang harus dilakukan organisasi. Menilai potensi dampak kegiatan terhadap karyawan dan masyarakat setempat, mengambil langkah-langkah untuk memitigasi atau mencegah dampak negatif apa pun.

3. Lingkungan

3.1 Perlindungan Iklim, Pengelolaan Limbah Dan Air

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar lingkungan yang berlaku. Pemasok harus berusaha untuk mengurangi dampak, seperti emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi, dari aktivitas dan produknya terhadap lingkungan dan memastikan bahwa pengembangan tidak akan mempengaruhi keanekaragaman hayati setempat. Pemasok harus mengambil pendekatan kehati-hatian terhadap tantangan lingkungan, mengambil inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mendorong pengembangan dan difusi teknologi ramah lingkungan. Rencana tindakan darurat harus memastikan bahwa semua kecelakaan lingkungan segera dihentikan untuk meminimalkan konsekuensinya. Sistem harus dipasang untuk mencegah dan mengurangi tumpahan dan pelepasan yang tidak disengaja ke lingkungan. Penyedia layanan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah, fasilitas pengolahan dan tempat pembuangan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Fasilitas pembuangan limbah juga harus disetujui.

Kinerja program keberlanjutan harus dipantau secara berkala, dan tinjauan serta tindakan harus diterapkan untuk mendorong peningkatan berkelanjutan

3.2 Penatagunaan Produk

- a. **Persyaratan kualitas:** Sistem Manajemen Mutu dengan ruang lingkup yang sesuai untuk produk atau layanan yang ditawarkan kepada klien, seperti ISO 9001, diterapkan dan dipelihara. Manajemen mutu harus ditetapkan. Orang-orang yang terlatih dengan baik dan kompeten untuk fungsi tersebut harus memastikan kinerja dan pelaksanaannya. Produk dan layanan “Non-Compliant”, jika diklasifikasikan demikian, harus melalui proses penyelidikan, didaftarkan, diproses, dan dipantau hingga selesai. Semua analisis ketidakpatuhan harus didasarkan pada investigasi penyebabnya, tindakan segera, dan penetapan rencana tindakan.
- b. **Spesifikasi Teknis dan Keamanan Produk:** Semua produk dan layanan yang diberikan kepada Indorama Ventures harus memenuhi standar kualitas, keamanan dan lingkungan Indorama Ventures. Pemasok tidak boleh menggunakan zat apa pun dalam produknya yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tempat beroperasinya. Setiap produk yang sedang atau akan dipasok ke Indorama Ventures harus disimpan di lingkungan yang sesuai yang tidak akan membahayakan produk atau pribadi selama transit. Produk dan layanan harus disampaikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak, pesanan pembelian, atau perjanjian khusus, sesuai dengan kriteria kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Setiap niat untuk mengubah spesifikasi teknis bahan baku, proses manufaktur atau perubahan rantai pasokan yang dapat berdampak pada produk,

- c. **Tumpahan Produk:** Mencegah dan memitigasi peristiwa tumpahan produk di lingkungan melalui prosedur, infrastruktur, dan personel terlatih.

4. Kebijakan Konsekuensi

4.1 Tujuan

Untuk menentukan kriteria internal dan langkah-langkah yang harus diadopsi ketika terjadi pelanggaran, ketidakpatuhan terhadap persyaratan wajib atau ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab Pemasok terdeteksi atau dilaporkan. Kebijakan Konsekuensi dapat ditinjau dan diubah sesuai dengan peraturan, undang-undang yang berlaku, kebijakan dan pedoman internal.

4.2 Penerapan tindakan korektif

Penerapan tindakan korektif, tindakan administratif, atau hukuman yang bersifat membatasi atau sanksi bagi pemasok dan penyedia layanan dimulai dengan identifikasi ketidakberesan dalam perilaku, baik karena kegagalan untuk memenuhi persyaratan dalam Kebijakan Sumber Daya Pemasok yang Bertanggung Jawab ini. Adopsi dan perbaikan terus-menerus atas remediasi, tindakan administratif, atau penalti akan selalu dirancang untuk mengurangi risiko yang terkait dengan bisnis yang dilakukan dengan pemasok dan penyedia layanan kami, sehingga mereka tidak berperilaku dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip kami. Semua upaya akan bersifat mendidik dan menasihati, bertujuan untuk mengidentifikasi fakta yang membangkitkan, tanpa konsekuensi lebih dari fakta tersebut.

4.3 Definisi

KONSEKUENSI

Remediasi, tindakan administratif atau sanksi yang dapat diberikan sebagai akibat dari pengaduan dan/atau pelanggaran yang terdeteksi:

- Tindakan korektif: tindakan yang dirancang untuk meningkatkan proses kerja melalui pengelolaan proses, sistem, dan orang. Mereka mungkin terkait dengan komunikasi, pelatihan, dan pembuatan, revisi, dan implementasi pengendalian internal atau lainnya
- Tindakan administratif: konsekuensi administratif yang akan dikenakan pemasok dan penyedia layanan atas pelanggaran prinsip atau persyaratan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pasokan yang Bertanggung Jawab.
- Sanksi: sanksi yang akan dikenakan kepada pemasok dan penyedia layanan karena melanggar prinsip atau persyaratan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab Pemasok.

KELUHAN

Pelaporan melalui media atau sarana komunikasi apa pun, tentang pelanggaran prinsip dan komitmen yang ditetapkan dalam Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab Pemasok.

MELANGGAR

Setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan prinsip dan komitmen yang ditetapkan dalam Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab Pemasok

Kriteria penerapan remediasi, tindakan administratif, atau penalti adalah kegagalan untuk memenuhi persyaratan wajib yang dijelaskan dalam Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab Pemasok. Kami menekankan posisi kami terkait kebebasan berekspresi pemasok, penyedia layanan, dan karyawan mereka, termasuk kesalahan apa pun yang dilakukan oleh karyawan Indorama atau siapa pun yang bertindak atas nama Indorama. Kami meminta agar setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran aktual didaftarkan.

Jika muncul masalah kepatuhan yang tidak etis atau ilegal yang menimbulkan pertanyaan, pemasok bertanggung jawab untuk mengajukannya. Untuk menyampaikan kekhawatiran, pemasok dapat membuat laporan ke:

- [Saluran Pelaporan Whistleblower](#)
- [Kebijakan Whistleblower IVL](#)

Jika perbaikan atau tindakan segera diperlukan, pemasok harus memberi tahu bagian Pengadaan Indorama tentang rencana yang akan diterapkan dan dilaksanakan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Konsekuensi yang berlaku akan diatur secara internal oleh Indorama, diteruskan dan didiskusikan dengan pemasok, dan dapat terkait dengan:

- Tindakan antara Indorama dan pemasok untuk meningkatkan kinerja
- Pemantauan dan audit di lokasi unit produksi pemasok
- Pembatasan komersial dan pengurangan volume pembelian dan/atau layanan

Indorama berhak untuk mengakhiri hubungan komersialnya, dan dapat mendiskualifikasi Pemasok jika tenggat waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasok telah berlalu, atau terjadi pelanggaran berulang terhadap salah satu persyaratan yang diverifikasi oleh audit atau pemantauan lainnya, atau jika tidak terbukti bahwa pelanggaran telah diselesaikan.

Tujuan Indorama adalah mendukung dan mengembangkan pemasoknya sesuai dengan praktik pasar terbaik dengan bertindak dengan rasa hormat, itikad baik, dan bermartabat.

Lampiran²

Definisi dan Akronim

- **Penyuapan:** Mengacu pada menawarkan, menjanjikan atau memberikan kepada orang lain, atau meminta, menerima atau setuju untuk menerima dari orang lain, keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk melakukan Fungsi atau Kegiatan Terkait yang tidak semestinya. Ini termasuk pembayaran fasilitasi dengan tujuan mempercepat atau memfasilitasi kinerja pejabat publik atau tindakan administrasi rutin dan mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya sebagaimana disebutkan di bagian lain dalam kebijakan ini.
- **Anak:** siapa pun yang berusia di bawah 15 tahun, kecuali undang-undang nasional atau lokal menetapkan cuti sekolah wajib yang lebih tinggi atau usia kerja minimum, dalam hal ini usia yang lebih tinggi akan berlaku
- **Buruh Anak:** Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Anak yang lebih muda dari usia yang ditentukan dalam definisi Anak di atas.
- **Perbudakan Anak:** Eksploitasi anak-anak untuk keuntungan seseorang tanpa memberikan mereka kebebasan.
- **Informasi Rahasia:** Informasi rahasia mengacu pada informasi yang tidak diketahui publik, atau berada di domain publik. Informasi rahasia termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi non-publik, informasi keuangan, informasi komersial, struktur perusahaan, operasi, Rahasia Dagang, pengetahuan teknis, desain, rencana penjualan dan pemasaran, riset pasar, laporan, manual, proposal, penetapan harga , strategi bisnis, daftar pelanggan dan pemasok, aset dan kewajiban, analisis, prakiraan, studi bisnis dan rencana pengembangan, laporan whistleblower baik tertulis, dikirim secara lisan, visual, elektronik atau dengan cara lain, kompilasi, studi, atau dokumen yang berisi atau dihasilkan dari Informasi Rahasia tersebut.
- **Korupsi:** Merujuk pada Suap, pemerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, pencucian uang, dan aktivitas serupa lainnya.
- **Tenaga Kerja Berikat Utang:** Pekerjaan yang dilakukan untuk melunasi hutang dengan sedikit atau tanpa bayaran dan tanpa kendali atas hutang orang tersebut.

²Referensi: Manual Tata Kelola Perusahaan IVL September 2019

- **Perbudakan Berbasis Keturunan:** Perbudakan diwariskan melalui hubungan kekeluargaan dan lintas generasi
- **Kerja paksa³:** ILO, Pasal 2(2) Konvensi No. 29 menjelaskan lima situasi, yang merupakan pengecualian terhadap definisi “kerja paksa” dalam kondisi tertentu, Wajib militer, kewajiban sipil normal, kerja penjara (dalam kondisi tertentu), bekerja dalam keadaan darurat, situasi (seperti perang, malapetaka atau malapetaka yang terancam misalnya kebakaran, banjir kelaparan, gempa bumi), Layanan komunal kecil (dalam komunitas)
- **Gangguan:** Indorama Ventures mengidentifikasi tindakan berikut sebagai pelecehan:
 - Menyinggung atau memermalukan seseorang secara fisik atau verbal.
 - Mengancam atau mengintimidasi seseorang.
 - Membuat lelucon atau komentar yang tidak diinginkan tentang perbedaan seseorang. Pelecehan seksual termasuk, namun tidak terbatas pada, perilaku yang:
 - Ciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi secara seksual, tidak disukai, bermusuhan, atau menyinggung
 - Secara masuk akal dapat dianggap menempatkan kondisi seksual pada pekerjaan atau kesempatan kerja seseorang.
- **Perdagangan manusia:** Penggunaan kekerasan dan pemaksaan untuk mengeksploitasi orang untuk tujuan seperti buruh atau prostitusi.
- **Perbudakan Modern:** Perbudakan modern adalah eksploitasi kejam terhadap orang lain untuk keuntungan pribadi atau komersial. Daftar topik yang dibahas Perbudakan Modern adalah:
 - Perdagangan manusia
 - Paksa dan Nikah Dini
 - Kerja paksa
 - Perbudakan Anak
 - Perbudakan Berbasis Keturunan
 - Tenaga Kerja Berikat Utang
- **Kualitas produk:** Kebijakan ini mencakup bahan baku dan produk Indorama Ventures dan menghilangkan dampak kesehatan atau lingkungan terhadap karyawan, kontraktor, pelanggan, masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Indorama Ventures akan memastikan bahwa produknya memenuhi standar dan/atau perjanjian kesehatan dan keselamatan yang disyaratkan. Untuk

³Referensi: ILO Pasal 2(2) Konvensi No. 29

tujuan ini, Indorama Ventures akan mendorong penerapan dan peningkatan berkelanjutan manajemen keselamatan dan kesehatan melalui komunikasi dengan kelompok yang disebutkan di atas untuk memastikan mereka diberdayakan untuk menghindari situasi yang tidak aman dan untuk menanggapi kejadian tak terduga dengan cepat.

- **Rantai pasokan:** Sistem pemasok, manufaktur, transportasi, distributor, dan vendor yang ada untuk mengubah bahan mentah menjadi produk akhir dan memasoknya ke konsumen.
- **Transparansi Rantai Pasokan:** Pemasok mengungkapkan informasi tetapi secara internal dan eksternal, tentang apa yang terjadi di setiap tahap rantai pasokan.
- **Jam kerja:** Konvensi Jam Kerja (Industri) ILO, 1919 (No.1) menyatakan bahwa jam kerja orang yang dipekerjakan di perusahaan industri publik atau swasta atau cabangnya, selain dari perusahaan di mana hanya anggota keluarga yang sama yang dipekerjakan, tidak boleh melebihi delapan hari dan empat puluh delapan minggu.

Nama perusahaan:

Alamat terdaftar:

Kontak person:

Tanggal:

Surat Konfirmasi – Penerimaan kepatuhan terhadap Kebijakan Pengadaan Pemasok yang Bertanggung Jawab Indorama Ventures

Indorama Ventures – termasuk, dan bertindak atas nama, semua afiliasi dan anak perusahaan Indorama Ventures – (bersama-sama didefinisikan sebagai “Perusahaan”), berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup penghormatan terhadap standar yang diakui untuk lingkungan, hak asasi manusia, tenaga kerja, dan etika.

Oleh karena itu, Perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa semua pemasok Perusahaan beroperasi sesuai dengan standar Kebijakan Sumber Daya Pemasok yang Bertanggung Jawab (“Kebijakan”), sebagaimana terlampir di sini. Silakan lihat Kebijakan untuk informasi lebih lanjut tentang standar spesifik.

Kami meminta Anda untuk menandatangani surat ini dan dengan demikian mengakui dan menyetujui standar yang dinyatakan dalam Kebijakan dan persetujuan perusahaan Anda untuk mematuhi.

Dengan menandatangani surat ini, pemasok Perusahaan setuju dan mengikatkan diri untuk mematuhi Kebijakan yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Perusahaan, tersedia di [situs web](#).

Selanjutnya, kami ingin Anda menyebarkan informasi dalam Kebijakan melalui subkontraktor Anda, dan mengumpulkan Formulir Verifikasi Kepatuhan Subkontraktor untuk subkontraktor yang terlibat dalam produksi produk yang dipasok ke perusahaan. Dokumen-dokumen ini akan disimpan dalam arsip dan dapat diakses oleh perwakilan Perusahaan berdasarkan permintaan. Pemasok juga setuju untuk memberi tahu Perusahaan tentang setiap perubahan dalam rantai pasokan dan akan memastikan bahwa rantai pasokan ini memenuhi atau melampaui Kebijakan.

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai surat ini atau Polis, silakan hubungi Perusahaan melalui eksekutif Indorama Ventures Anda yang bersangkutan.

Salam Hormat,

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengakui dan setuju dengan standar yang dinyatakan dalam Kebijakan dan dengan ini menerima untuk mematuhi.

Tempat:

Tanggal:

.....

Tanda tangan

Klarifikasi Nama: